

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian Tambun (2019) bertujuan untuk mengetahui penurunan tarif pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi oleh efektifitas pemungutan pajak. Menurut hasil penelitian, penurunan tarif pajak UMKM, kesadaran wajib pajak, efektifitas pemungutan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Efektivitas pemungutan tidak dapat memoderasi pengaruh penurunan tarif pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Saran penelitian adalah wajib pajak diharapkan lebih menyadari dengan memahami mengenai pentingnya membayar pajak dan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan pertimbangan mengenai tarif pajak yang akan diberikan dengan melakukan survey dan memperhatikan kondisi wajib pajak UMKM, serta untuk peneliti selanjutnya yaitu fokus terhadap responden yang akan dijadikan sampel dalam penelitian, seperti hanya fokus pada kelompok usaha tertentu supaya memperoleh informasi yang lebih relevan.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Widodo (2019), mengukur tentang penurunan tarif pajak PPh final dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Rembang. Penelitian ini menemukan hasil bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM dipengaruhi oleh penurunan tarif pajak PPh dan sanksi pajak. Penelitian ini memberikan saran untuk menambah pada variabel independen.

Palalangan et al. (2019) melakukan penelitian untuk mengukur tentang penerapan PP No. 23 Tahun 2018, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak merupakan tujuan dari penelitian Palalangan et al. (2019). Penelitian ini mengungkapkan hasil bahwa penerapan PP No. 23 tahun 2018, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Makassar. Penelitian ini memberikan saran kepada pihak pajak untuk melakukan sosialisasi perpajakan supaya wajib pajak paham dan mengerti tentang pajak dan sanksi yang akan diterima apabila mengabaikan dan melanggar kewajibannya.

Nisaak & Khasanah (2022) melakukan penelitian untuk mengetahui hubungan tingkat pendapatan, perubahan tarif pajak, insentif pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada masa pandemi. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, perubahan tarif pajak, insentif pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan, berdasarkan analisis data. Penelitian ini menyarankan menggunakan faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

Zulma (2020) melakukan riset untuk mengkaji tentang pengetahuan wajib pajak, administrasi pajak, tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Indonesia. Hasil menunjukkan pengetahuan pajak, administrasi pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun, tarif pajak tidak berpengaruh. Penelitian ini memberikan saran kepada pemerintah untuk melakukan sosialisasi tentang perubahan peraturan pajak,

memberikan pelatihan kepada wajib pajak dan meningkatkan layanan administrasi secara elektronik dan memfasilitasi mengenai penyelesaian kewajiban pajak.

Penelitian selanjutnya oleh Fadilah et al. (2021) bertujuan untuk mengukur tingkat pendapatan, penurunan tarif pajak dan perubahan cara pembayaran terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di masa pandemi. Hasil penelitian menetapkan bahwa bahwa tingkat pendapatan dan perubahan cara pembayaran berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan penurunan tarif pajak tidak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah dan memperluas subjek, objek penelitian serta menambah variabel yang berbeda dari penelitian ini.

Rachmawati & Haryati (2021) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh pemahaman perpajakan, tingkat penghasilan, dan kesadaran wajib pajak, terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan, tingkat penghasilan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh kepatuhan wajib pajak. Saran penelitian ini adalah untuk instansi pajak agar dapat meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, melakukan perbaikan fasilitas, supaya wajib pajak termotivasi untuk taat dalam melaksanakan kewajibannya, dan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penambahan pada variabel yang tidak digunakan didalam penelitian.

Widodo dan Sari (2020) melakukan riset dengan tujuan untuk mengukur tingkat pemahaman perpajakan, kesadaran pajak dan tingkat pendapatan sebagai determinan kepatuhan pajak UMKM. Hasil Penelitian memaparkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan, tingkat pendapatan memiliki pengaruh

terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan kesadaran dalam membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Saran yang diberikan oleh penelitian ini yaitu menambah jumlah responden baik yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan UMKM maupun tidak, supaya informasi yang diperoleh menjadi lebih relevan, serta melakukan pengamatan ditempat pengambilan sampel terlebih dahulu sebelum memilih variabel yang akan di uji, supaya mengetahui kondisi objek yang akan diteliti.

Kumala dan Junaidi (2020) melakukan penelitian mengenai pengaruh pemahaman peraturan pajak, tarif pajak, lingkungan, dan kesadaran wajib pajak pelaku UMKM. Hasil penelitian menunjukkan variabel pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM berpengaruh signifikan, sedangkan variabel tarif pajak, lingkungan wajib pajak, serta kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM tidak mempunyai pengaruh yang signifikan.

Cahyani & Noviari (2019) melakukan penelitian untuk mengetahui korelasi antara tarif pajak, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian tersebut menggunakan metode pendekatan kuantitatif dan analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan tarif pajak, pemahaman perpajakan serta sanksi perpajakan berpengaruh positif secara simultan dan parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Adapun saran dari penelitian ini yaitu untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.

2.2 Landasan Teori

1. Teori Atribusi

Teori atribusi merupakan teori yang mendeskripsikan tentang perilaku manusia yang dapat dilihat dari sisi internal dan eksternal, perilaku dari sisi internal yaitu perilaku yang berada di bawah kendali diri seseorang itu sendiri dalam keadaan sadar, meliputi sifat, sikap, serta karakter, sedangkan sisi eksternal yaitu adanya suatu tekanan dari luar yang memaksa seseorang untuk melakukan tindakan tertentu, seperti adanya pengaruh sosial dari orang lain (Hendrawati et al., 2018)

Teori atribusi adalah teori yang menjelaskan tentang sikap seseorang, teori ini menjelaskan adanya hubungan antara proses evaluasi diri seseorang terhadap suatu kejadian yang datang dari luar yang kemudian mempengaruhi kesadaran dan penilaian itu sendiri (Sholehah & Ramayanti, 2022). Putra (2020) menjelaskan bahwa teori atribusi adalah proses dimana seseorang dapat menyimpulkan faktor mana yang dapat mempengaruhi perilaku orang lain atau diri mereka sendiri.

Menurut penelitian Putra (2020) menyatakan bahwa teori atribusi manusia terbagi menjadi tiga jenis, yaitu :

1. Internal dan eksternal

Penyebab yang berasal dari internal yaitu yang berasal dari dalam diri individu, seperti sikap, kemampuan, kecerdasan serta kepribadiannya. Sedangkan penyebab yang berasal dari eksternal yaitu yang berasal dari tekanan luar bukan berasal dari dalam diri individu sendiri seperti, tekanan sosial, aspek sosial, dan keberuntungan.

2. Stabil atau tidak stabil

Terdapat dua tingkat kestabilan yaitu relatif permanen atau hanya sementara.

3. Dikontrol atau tidak dapat dikontrol

Suasana hati yang dapat di kendalikan dan sesuatu yang tidak dapat kendalikan oleh masing-masing individu.

Alasan menggunakan teori atribusi karena teori yang sangat relevan untuk menggambarkan variabel yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Perubahan tarif pajak jika dikaitkan dengan teori atribusi merupakan faktor eksternal. Hal ini dilakukan oleh otoritas pajak terkait penurunan tarif pajak atas Pajak Penghasilan sebesar 0,5% untuk memberikan bantuan kepada wajib pajak agar lebih mudah dalam memenuhi kewajiban. Palalangan et al. (2019) menjelaskan bahwa kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dapat meningkat sebagai akibat dari tarif pajak yang lebih rendah, karena wajib pajak merasa bahwa tarif ini dapat meringankan kewajibannya dalam membayar pajak

Berdasarkan teori atribusi, tingkat pendapatan merupakan faktor eksternal yang berasal dari kemampuan dan sikap seseorang. Dimana wajib pajak yang memiliki pendapatan yang tinggi akan cenderung untuk taat dalam menjalankan kewajibannya dibandingkan wajib pajak dengan penghasilan yang sedikit. Penelitian Novrianto & Rachmawati (2021) menunjukkan kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan.

Pemahaman perpajakan merupakan faktor internal yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk patuh dalam menjalankan kewajibannya. Dalam hal ini, seseorang dengan pemahaman yang baik mengenai peraturan perpajakan akan memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi. Menurut Kumala & Junaidi (2020) wajib

pajak yang mempunyai pemahaman yang tinggi tentang peraturan perpajakan akan menjadi pendorong seseorang secara sukerela untuk taat dalam memenuhi kewajibannya.

2. Pajak

Pajak merupakan penyerahan sebagian harta kekayaan rakyat kepada negara yang bersifat wajib dan memaksa yang digunakan untuk kepentingan negara berdasarkan ketentuan yang berlaku (Prawagis et al., 2016). Berdasarkan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan didalam Undang- Undang No. 16, pajak diartikan sebagai kontribusi kepada negara yang bersifat wajib dan memaksa, serta tidak mendapat imbalan yang terutang oleh orang pribadi dan badan, untuk kepentingan negara bagi kemakmuran rakyat (Angesti et al., 2018)

Menurut Ramadhani et al. (2020) pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara yang dapat dipaksakan dan tidak mendapat jasa yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum negara. Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara dan berperan penting dalam pembiayaan pengeluaran negara yang bertujuan untuk menyeimbangkan perekonomian dan pembangunan negara (Ndalu & Wahyudi, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Sulastyawati (2014) menjelaskan bahwa pajak berfungsi sebagai :

1. Fungsi *budgeter* sebagai sumber pendanaan untuk mendanai pengeluaran negara, seperti pembiayaan rutin belanja negara dan sebagainya.
2. *Regulerend* berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan yaitu kesejahteraan rakyat. *Regulerend* berperan dalam mengatur kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi.

Menurut Palalangan et al. (2019), terdapat unsur-unsur pajak didalam pengertian pajak, antara lain :

1. Iuran pajak harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan pengerjaannya.
2. Pajak digunakan untuk kepentingan pengeluaran pemerintah.
3. Tidak diperbolehkan adanya imbalan dari individual oleh pemerintah.
4. Pajak bersifat memaksa.
5. Pajak dilakukan oleh negara (baik pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat).

3. Wajib Pajak

Wajib pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang mempunyai hak dan kewajiban yang berkaitan dengan pajak perpajakan dan harus ditunaikan sesuai dengan ketentuan yang diterapkan dalam peraturan pajak. Kewajiban dari wajib pajak adalah harus memiliki NPWP, membayar, memotong, melaporkan pajak dan bekerja sama saat mengikuti pemeriksaan pajak. wajib pajak juga memiliki hak untuk menjaga indentitasnya, hak untuk mencicil dan menundah dengan melaporkan alasannya, hak atas pengembalian, dan hak untuk dibebaskan dari pembayaran pajak (Prasetyo et al., 2020).

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2017, wajib pajak yang sudah memenuhi syarat subyektif dan obyektif harus mendaftarkan diri ke DJP melingkupi tempat tinggal dan diterbitkan Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP).

4. Perubahan Tarif Pajak

Tarif pajak digunakan dalam menentukan jumlah pajak terutang berdasarkan penghasilan wajib pajak (Lazuardini et al., 2015). Penelitian Dewi et al. (2020) menjelaskan bahwa tarif pajak merupakan pajak yang dikenakan pada objek pajak dan menjadi tanggung jawab pembayar pajak berupa presentase yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan disusun berdasarkan pertimbangan untuk keberlangsungan usaha wajib pajak terutama pada sektor UMKM. Tarif pajak yang diberlakukan seharusnya tidak menjadi beban karena masih terdapat beberapa pelaku UMKM yang masih berada dalam tahap pengembangan dengan kondisi keuangan yang tidak stabil, sehingga tarif yang diberikan tidak boleh memberatkan, mencari tingkatan yang optimal dan berasas keadilan (Zulma, 2020).

Strategi yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dan memudahkan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan dalam memenuhi kewajibannya adalah mengeluarkan kebijakan Pajak Penghasilan baru pada Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 yang diberlakukan pada 1 Juli 2018 dengan menurunkan tarif pajak menjadi 0,5% (Suci et al., 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Palalangan et al. (2019) menyatakan bahwa tujuan diberlakukannya PP 23/2018 adalah untuk :

1. Memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan.
2. Mengedukasi wajib pajak untuk terlibat dalam administrasi.
3. Menambah pengetahuan wajib pajak mengenai manfaat perpajakan bagi wajib pajak.

Menurut penelitian yang dilakukan Kumaratih & Ispriyarso (2020) terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian khusus terhadap kebijakan perubahan tarif PPh bagi UMKM tersebut, yaitu :

1. Tarif PPh Final Bersifat Opsional

PP No. 23 Tahun 2018, wajib pajak baik Orang Pribadi dan Badan dapat menetapkan untuk menggunakan tarif normal atau PPh final 0,5. Karena dapat memilih tarif normal, Wajib Pajak Badan dengan pembukuan yang baik diuntungkan dengan sifat opsional ini. Namun, tarif pajak ditentukan dengan menggunakan penghasilan kena pajak dan wajib pajak dibebaskan dari kewajiban pajak jika mengalami kerugian. Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang tidak menyelenggarakan pembukuan sesuai ketentuan, dengan menggunakan tarif pajak 0,5% dapat memberikan kemudahan dan keringanan dalam memenuhi kewajibannya, karena penghitungan pajak menjadi lebih rendah dan sederhana. Namun, jika dikenakan PPh final 0,5%, wajib pajak tetap wajib membayar meski mengalami kerugian (Kumaratih & Ispriyarso, 2020).

2. Tarif PPh Final 0,5% memiliki batas waktu

Menurut Pasal 5 ayat (1) PP No. 23 Tahun 2018, kebijakan ini bersifat sementara, dan terdiri dari: 1) Wajib Pajak Badan berbentuk CV, koperasi dan firma selama empat tahun, 2) Wajib Pajak Badan PT selama tiga tahun, dan 3) Wajib Pajak Orang Pribadi selama tujuh tahun. Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 tentang Pajak Penghasilan, wajib pajak harus menggunakan tarif pajak normal setelah jangka waktu yang ditentukan berakhir.

3. Memiliki penghasilan dibawah 4,8 Miliar

Wajib pajak yang dikenakan PPh final dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 adalah wajib pajak yang berpenghasilan atau memiliki omzet diatas 500 Juta dan dibawah 4,8 Miliar dalam satu tahun pajak.

4. Terdapat wajib pajak yang tidak dapat memanfaatkan tarif PPh Final 0,5%

Menurut Pasal 3 ayat (1) mengenai kriteria tentang wajib pajak yang dapat memanfaatkan PPh final pada PP No. 23 Tahun 2018 yakni Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang berbentuk CV, Firma, Koperasi dan PT yang memperoleh penghasilan dari usaha di bawah Rp. 4,8 Miliar.

5. Wajib pajak harus mengajukan diri apabila ingin menggunakan skema tarif normal

Wajib pajak yang ingin dikenakan tarif normal harus mengajukan permohonan kepada Ditjen Pajak, kemudian Ditjen Pajak memberikan surat keterangan yang menyatakan bahwa wajib pajak tersebut adalah wajib pajak yang dikenakan tarif normal, wajib pajak yang memilih dikenai tarif normal tidak dapat memilih untuk dikenai tarif PPh final 0,5% (Kumaratih & Ispriyarso, 2020).

4. Tingkat Pendapatan

Pengertian pendapatan dalam kamus manajemen adalah sejumlah uang yang diperoleh perusahaan, perorangan, serta organisasi berupa gaji, komisi, bunga, dan laba (Erlindawati & Novianti, 2020). Pendapatan merupakan uang yang diterima dari hasil bekerja, seperti karyawan yang bekerja di perusahaan mendapatkan penghasilan setiap bulannya dalam bentuk gaji, seseorang yang menjalankan usaha mendapatkan pendapatan atau penghasilan hasil dari penjualan barang atau

jasa kepada konsumen. Pendapatan adalah hasil yang didapat wajib pajak dari bekerja dan setiap akhir bulan memperoleh gaji. Pendapatan adalah tambahan harta atau kekayaan yang didapat dari dalam negara maupun luar negara yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup (Amran, 2018).

Pendapatan yang diperoleh wajib pajak merupakan objek pajak dalam PPh yang menjadi tolok ukur besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak (Nisaak & Khasanah, 2022). Faktor ekonomi merupakan hal yang sangat mendasar dan dibutuhkan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Masyarakat yang kurang mampu merasa kesulitan dalam membayar pajak, mereka cenderung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya terlebih dahulu sebelum mereka membayar pajak. Oleh sebab itu, tingkat pendapatan dapat mempengaruhi tingkat kesadaran dan kepatuhan seseorang dalam menjalankan kewajibannya (Novrianto & Rachmawati, 2021).

Menurut Rachmawati & Haryati (2021), salah satu pertimbangan yang dapat mempengaruhi seseorang untuk taat dalam membayar pajak adalah tingkat pendapatan. Pendapatan yang tinggi akan memberikan pengaruh yang baik terhadap tingkat kepatuhan, bagi pelaku UMKM yang berpenghasilan tinggi dalam usahanya akan menjadi pendorong untuk patuh dalam menjalankan kewajibannya. Hal tersebut akan berbeda apabila pelaku UMKM mengalami penurunan omzet, dengan kondisi omzet yang turun atau rendah, para pelaku UMKM akan lebih mengutamakan hasil pendapatannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau menutupi biaya operasionalnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seseorang dengan pendapatan yang tinggi akan lebih patuh

dalam melaksanakan kewajibannya daripada seseorang yang memiliki pendapatan rendah (Rachmawati & Haryati, 2021).

5. Pemahaman Perpajakan

Pemahaman merupakan suatu hal yang dapat dimengerti dan dipahami dengan benar. Pemahaman merupakan suatu kondisi dimana seseorang dapat membedakan, memprediksi, mempertahankan serta menerangkan, memperluas, menyimpulkan, memberikan contoh dan menuliskan kembali (Lazuardini et al., 2015). Sedangkan menurut Sholehah & Ramayanti (2022) pemahaman perpajakan adalah ketika wajib pajak mengetahui peraturan perpajakan dan proses pemungutannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Palalangan et al. (2019) menjelaskan bahwa pemahaman perpajakan ialah semua hal yang berkaitan dengan pajak yang telah dipahami sepenuhnya oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak dapat menjelaskan kepada orang lain tentang perpajakan yang telah wajib pajak pahami dengan baik, tingginya pemahaman masyarakat tentang peraturan perpajakan akan mendorong wajib pajak untuk secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang tidak paham terhadap peraturan perpajakan maka akan cenderung tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Kumala & Junaidi, 2020).

Pemahaman perpajakan menurut Kumala & Junaidi (2020) meliputi :

1. Memahami cara mengisi Surat pemberitahuan (SPT) dengan benar.
2. Kesanggupan menghitung pajak yang harus dibayar sesuai dengan aturan yang berlaku.

3. Melakukan pembayaran dan penyetoran tepat waktu serta melaporkan besarnya pajak terutang ke KPP. Semakin paham wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, maka wajib pajak akan semakin paham mengenai sanksi yang akan diterima jika mengabaikan serta melalaikan kewajibannya.

Karakteristik pemahaman perpajakan menurut Lazuardini et al.(2015) meliputi :

1. Paham tentang tata cara, hak dan kewajiban, mempunyai NPWP, mengisi dan membayar pajak tepat waktu.
2. Memahami *self assesment system* untuk pemungutan pajak. Adanya sistem ini kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari kesadaran masing-masing wajib pajak.
3. Paham dengan fungsi pajak. Pajak memiliki dua fungsi, fungsi pertama adalah pendapatan, yang menjadi sarana pendanaan untuk membiayai pengeluaran negara, digunakan untuk menjalankan tugas rutin negara dan pembangunan negara. Fungsi kedua yaitu fungsi mengatur yang digunakan untuk mencapai tujuan serta melaksanakan kebijakan perekonomian dan sosial.

6. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kepatuhan bersifat taat dan tunduk pada ajaran dan aturan. Kepatuhan adalah keadaan dimana seseorang patuh dan menyimpang dari aturan yang telah ditentukan dalam undang-undang Perpajakan (Palalangan et al., 2019). Menurut Kusuma & Wulandari (2021) kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi wajib pajak untuk memenuhi

kewajibannya secara disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tata cara perpajakan yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan Adiman & Miftha (2020) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari wajib pajak mengisi formulir pajak dengan lengkap, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat waktu, sedangkan menurut Andreansyah & Farina(2022) kepatuhan wajib pajak adalah syarat dari segala kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh masyarakat dalam rangka memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa, dan diharapkan tujuan tersebut dapat tercapai.

Penelitian yang dilakukan oleh Risa & Sari (2021) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari beberapa hal, antara lain :

1. Kepatuhan WP dalam mendaftarkan diri
2. Kepatuhan WP untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT).
3. Kepatuhan WP dalam penghitungan serta pembayaran pajak terutang.
4. Kepatuhan dalam melakukan pembayaran dan tunggakan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 Pasal 1 menyatakan bahwa wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang melengkapi persyaratan sebagai berikut :

1. Tepat waktu dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT).
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak, kecuali mendapat izin menunda atau mengangsur pembayaran dan tidak dianggap sebagai hutang pajak yang belum dibayar pada tanggal jatuh tempo.
3. Laporan keuangan diaudit dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian oleh Akuntan Publik.

Kriteria kepatuhan wajib pajak yang ditunjukkan oleh Florientina & Vidyarto (2021), adalah :

1. Apabila wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, seperti menyampaikan SPT tepat waktu, maka hal tersebut dianggap sebagai kepatuhan formal.
2. Kepatuhan material yaitu kondisi dimana seorang wajib pajak secara hakikatnya memenuhi dan melengkapi ketentuan material perpajakan dan meliputi kepatuhan formal, seperti mengisi SPT sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

7. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Definisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Usaha mikro adalah usaha berkembang yang memenuhi persyaratan kriteria usaha mikro menurut peraturan, dan dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha.
2. Usaha kecil adalah usaha yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang berdiri sendiri, tidak termasuk anak perusahaan atau cabang usaha, dan bukan menjadi bagian dari usaha menengah atau usaha besar baik langsung ataupun tidak langsung dari usaha menengah dan usaha besar yang memenuhi kriteria dalam undang-undang.
3. Usaha menengah merupakan usaha produktif yang dijalankan oleh orang perorangan atau badan usaha yang berdiri sendiri, bukan termasuk anak atau cabang perusahaan yang dimiliki atau menjadi bagian baik secara langsung

maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

Tabel 2.1 Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah

No	Uraian	Kriteria	
		Aset	Omzet
1.	Usaha Mikro	Maks 1 Miliar	0 - 2 Miliar
2.	Usaha Kecil	1 Miliar - 5 Miliar	2 Miliar - 15 Miliar
3.	Usaha Menengah	5 Miliar - 10 Miliar	15 Miliar - 50 Miliar

Sumber : PP Nomor 7 Tahun 2021

2.3 Hubungan Antar Variabel dan Hipotesis

1. Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Tarif pajak adalah biaya yang digunakan untuk menentukan berapa besar pajak yang harus dibayar atas penghasilan yang diterima. Tarif pajak baru sebesar 0,5% bagi wajib pajak UMKM dengan penghasilan tertentu tertuang pada Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2018 (Suci et al., 2019). Kepatuhan wajib pajak dapat didorong dan difasilitasi oleh tarif pajak yang rendah, karena pungutan tidak tidak lagi dianggap beban yang harus ditanggung (Tambun, 2019). Menurut Kumaratih & Ispriyarso (2020) penurunan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berikut adalah hipotesis yang dirumuskan berdasarkan gambaran diatas :

H1 : Perubahan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

2. Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pendapatan adalah tambahan harta atau kekayaan yang didapat dari dalam negara maupun luar negara yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup

(Erlindawati & Novianti, 2020). Pendapatan yang diterima seorang wajib pajak merupakan objek pajak dalam PPh yang menjadi acuan besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak (Nisaak & Khasanah, 2022). Menurut Widodo & Sari (2020) seseorang dengan pendapatan lebih tinggi cenderung lebih patuh dibandingkan dengan seseorang yang mempunyai pendapatan rendah. Menurut penelitian Florientina & Vidyarto (2021) tingkat pendapatan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan uraian tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.


3. Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sistem perpajakan di Indonesia menerapkan *self assessment system*, dimana wajib pajak diberi hak dalam pungutan pajaknya. Oleh sebab itu, wajib pajak harus paham dan mengetahui mengenai peraturan perpajakan agar dapat memenuhi kewajibannya dengan baik dan benar. Semakin tingginya tingkat pemahaman wajib pajak akan mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, sedangkan wajib pajak yang tidak memahami tentang peraturan perpajakan dan tidak mengetahui tentang kewajiban mereka sebagai wajib pajak maka akan cenderung tidak patuh (Raharjo et al., 2020). Penelitian sebelumnya oleh Cahyani & Noviari (2019), Widodo & Sari (2020) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan uraian tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

2.4 Kerangka Konseptual

Berdasarkan latar belakang, kerangka teoritis dan pengembangan hipotesis yang telah dijelaskan sebelumnya. Berikut gambaran kerangka konseptual mengenai hubungan tiap variabel terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM :



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual